

**PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DENGAN
E-BUPOT UNIFIKASI PADA PT. TRUSTINDO MANAJEMEN
SOLUSI**

TUGAS AKHIR

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Menyelesaikan Studi
Pada Program Studi D3 Administrasi Perpajakan*



Oleh:

N a m a : Christin Fivid Anjelita Zai

NPM : 21540007

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN
MEDAN
2024**

LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

Dengan ini Pembimbing Tugas Akhir Program Studi DIII Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas HKBP Nommensen Medan menyatakan bahwa:


Nama : Christin Fivid Anjelita Zai
Npm : 21540007
Judul Tugas Akhir : Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 dengan e-Bupot Unifikasi pada PT. Trustindo Manajemen solusi

Telah menyetujui Laporan Tugas Akhir dan dapat mengikuti Ujian Akhir sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Medan, 20/08/2024


Pembimbing:

Pembimbing I : Mei Hotma Mariati Munte, S.E., M.Si



(.....)

Pembimbing II : Vebry M. Lumban Gaol, S.E., M.Si, Ak, CA



(.....)

Disetujui oleh:

Plt. Ketua Program Studi D-III Administrasi Perpajakan



(.....)

Vebry M. Lumban Gaol, S.E., M.Si, Ak, CA.

NIDN: 011002840

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Tugas Akhir ini diajukan oleh:

Nama : Christin Fivid Anjelita Zai
Npm : 21540007
Judul Tugas Akhir : Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 dengan e-Bupot Unifikasi pada PT. Trustindo Manajemen solusi


Telah berhasil dipertahankan dihadapan pembimbing dan penguji serta diterima sebagai salah satu persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Ahli Madya pada Program Studi DIII Adminitrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas HKBP Nommensen Medan.

Pembimbing dan Penguji:

Pembimbing I : Mei Hotma Mariati Munte, S.E., M.Si

()

Pembimbing II : Vebry M. Lumban Gaol, S.E., M.Si, Ak, CA

()

Penguji I : Danri Toni Siboro, S.E., M.Si. Akt

()

Penguji II : Herti Diana Hutapea, S.E., M.Si. Akt

()

Ditetapkan di : Medan

Tanggal : 03 September 2024

Mengetahui:

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas HKBP Nommensen

Medan



Dr. E. Hamonangan Siallagan, S.E., M.Si

NIDN: 0126047902

PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DENGAN E-BUPOT UNIFIKASI PADA PT. TRUSTINDO MANAJEMEN SOLUSI

Nama : Christin Fivid Anjelita Zai

NPM : 21540007

ABSTRAK

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan pengembangan aplikasi untuk memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya yakni melalui aplikasi e-Bupot unifikasi. E-Bupot unifikasi adalah aplikasi yang dapat membantu pelaporan berbagai jenis SPT Masa PPh Unifikasi berbentuk dokumen elektronik yang berisi bukti resmi atas pemungutan pajak penghasilan dalam SPT Masa PPh unifikasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 dengan e-Bupot Unifikasi pada PT. Trustindo Manajemen Solusi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Trustindo Manajemen Solusi telah mengimplementasikan aplikasi e-Bupot unifikasi dengan regulasi perpajakan yang berlaku yaitu Peraturan DJP Nomor PER-24/PJ/2021. Seluruh proses dari perekaman bukti potong, pembuatan kode billing elektronik, penyeteroran PPh Pasal 23, pembuatan SPT Masa PPh 23 dan pelaporan SPT Masa PPh 23 telah dilakukan melalui aplikasi e-Bupot unifikasi.

Kata Kunci: e-Bupot Unifikasi, Pajak Penghasilan Pasal 23

**INCOME TAX REPORTING ARTICLE 23 WITH E-BUPOT
UNIFICATION AT PT. TRUSTINDO MANAGEMENT
SOLUTIONS**

Name : Christin Fivid Anjelita Zai

NPM : 21540007

ABSTRACT

The Directorate General of Taxes (DJP) has developed an application to make it easier for taxpayers to fulfill their tax obligations, namely through the unification e-Bupot application. Unification E-Bupot is an application that can assist in reporting various types of Unification Periodic Income Tax Returns in the form of electronic documents containing official proof of income tax collection in Unification Periodic Income Tax Returns. The purpose of this research is to determine Income Tax Reporting Article 23 with Unification e-Bupot at PT. Trustindo Management Solutions. The method used in this research is descriptive analysis. The research results show that PT. Trustindo Solusi Management has implemented the e-Bupot unification application with applicable tax regulations, namely DJP Regulation Number PER-24/PJ/2021. The entire process from recording withholding receipts, creating electronic billing codes, depositing PPh Article 23, creating Periodic PPh 23 SPTs and reporting Periodic PPh 23 SPTs has been carried out through the unification e-Bupot application.

Keywords: Unification e-Bupot, Income Tax Article 23

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat- Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan mengangkat judul “ PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DENGAN E-BUPOT UNIFIKASI PADA PT. TRUSTINDO MANAJEMEN SOLUSI”. Tugas akhir ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat wajib yang harus di tempuh dalam menyelesaikan program studi D3 Administrasi Perpajakan Universitas HKBP Nommensen Medan.

Peneliti menyadari bahwa tugas akhir ini tidak akan terwujud tanpa adanya doa dan restu dari kedua orang tua peneliti, untuk itu tugas akhir ini peneliti persembahkan untuk orang yang teristimewa di hati peneliti yaitu Bapak Firman Zai dan Mama Animawati Zalukhu. Dalam kesempatan ini juga peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Richard A M Napitupulu, ST., MT selaku Rektor Universitas HKBP Nommensen Medan.
2. Bapak Dr. E. Hamonangan Siallagan, S.E., M.Si sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas HKBP Nommensen Medan,
3. Bapak Vebry M. Lumban Gaol. S.E., M.Si, Ak, CA sebagai Ketua Program Studi D3 Administrasi Perpajakan Universitas HKBP Nommensen Medan dan sekaligus sebagai dosen pembimbing pendamping yang memberikan banyak arahan dan semangat bagi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

4. Ibu Meilinda Stefani Harefa, S.E., M.Si sebagai sekretaris Program Studi D3 Administrasi Perpajakan Universitas HKBP Nommensen sekaligus dosen wali penulis.
5. Ibu Mei Hotma Mariati Munte, S.E., M.Si sebagai dosen pembimbing utama peneliti yang telah memberikan arahan bagi peneliti untuk dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Kepada adik- adikku tercinta Christian Calvin Candra Zai dan Christian Meivan Jaya Zai yang turut memberikan doa dan dukungan untuk kakak dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Teman- teman seperjuangan peneliti stambuk 2021 Administrasi Perpajakan yang sudah sama- sama berjuang semenjak duduk di bangku perkuliahan hingga dapat menyelesaikan studi D3 Administrasi Perpajakan ini.
8. Untuk sahabatku terkasih Enjel Verawati Marpaung dan Christina Sihotang yang selalu memberikan semangat dan motivasi sejak awal kita kenalan di bangku perkuliahan hingga sama- sama berjuang menyelesaikan tugas akhir ini.
9. Untuk diri sendiri yang selalu terus berusaha dan tidak menyerah untuk menyelesaikan penelitian tugas akhir ini.

Peneliti menyadari bahwa penyusunan tugas akhir ini masih terdapat banyak kekurangan dari segi isi, bahasa dan penelitiannya. Untuk itu peneliti

berharap serta berterimakasih apabila pembaca berkenan memberikan kritik dan saran untuk penyempurnaan tugas akhir ini.

Akhir kata semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat baik bagi peneliti dan juga bagi pembaca tugas akhir ini.

Medan, Agustus 2024

Peneliti

Christin Fivid Anjelita Zai

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR.....	i
LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	1
BAB I PENDAHULUAN.....	2
1.1. Latar Belakang Masalah	2
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Tugas Akhir.....	8
1.4. Manfaat Tugas Akhir.....	8
1.4.1. Manfaat Teoris	8
1.4.2. Manfaat Praktis	8
1.5. Metode Pengumpulan Data	9
1.6. Sistematika Penelitian	10
BAB II LANDASAN TEORI	12
2.1. Pengertian Pajak	12
2.2. Fungsi Pajak	14
2.3. Jenis- jenis Pajak	16
2.4. Sistem Pemungutan Pajak	17
2.5. Tarif Pajak	19

2.6.	Pajak Penghasilan.....	20
2.6.1.	Pengertian Pajak Penghasilan	20
2.6.2.	Objek Pajak	21
2.6.3.	Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23	24
2.6.4.	Dasar Hukum PPh Pasal 23	24
2.6.5.	Objek PPh Pasal 23	25
2.6.6.	Pengecualian PPh Pasal 23.....	25
2.6.7.	Subjek Pajak Yang dikenakan Pemotong PPh Pasal 23.....	27
2.6.8.	Saat Terutang PPh Pasal 23.....	28
2.6.9.	Penyetoran PPh Pasal 23.....	28
BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN DAN PEMBAHASAN.....		30
3.1.	Gambaran Umum Perusahaan	30
3.1.1.	Sejarah Singkat PT. Trustindo Manajemen Solusi	30
3.1.2.	Struktur Organisasi	31
3.1.3.	Bidang- bidang Kerja	32
3.2.	Pembahasan Tugas Akhir	35
3.2.1.	Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 dengan e-Bupot Unifikasi..	35
3.2.2.	Kelebihan dan Kekurangan aplikasi e-Bupot Unifikasi.....	48
BAB IV		Error! Bookmark not defined.
PENUTUP.....		Error! Bookmark not defined.
4.1	Kesimpulan.....	Error! Bookmark not defined.
4.2	Saran.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA		Error! Bookmark not defined.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Struktur organisasi PT. Trustindo Manajemen Solusi	32
Gambar 3. 2 Login pajak.go.id	39
Gambar 3. 3 Masukkan NPWP dan password	40
Gambar 3. 4 Menu dashboard	40
Gambar 3. 5 Aktivasi fitur layanan	41
Gambar 3. 6 Menu tab lapor- pra pelaporan	41
Gambar 3. 7 Tampilan 4 menu utama.....	42
Gambar 3. 8 Menu penandatanganan.....	43
Gambar 3. 9 Pembuatan bupot	44
Gambar 3. 10 Menu posting.....	45
Gambar 3. 11 Perekaman bukti penyetoran	46
Gambar 3. 12 Penyiapan SPT	47
Gambar 3. 13 Pengiriman SPT.....	48

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang besar dan sangat penting bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia terutama pada pelaksanaan Pembangunan nasional. Sebagai salah satu sumber penerimaan negara paling besar, maka penting untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia adalah dengan adanya partisipasi rakyat Indonesia dalam membayar pajak. Salah satu sumber pendapatan negara terbesar berasal dari pajak.

Menurut Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat 1, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat.

Pelaksanaan sistem perpajakan di Indonesia tidaklah terlalu mudah karena masyarakat di Indonesia harus mengerti pajak dan cara-cara penghitungannya, agar tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan dalam perhitungan maupun dalam pembayaran pajak, oleh karena itu pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Undang-Undang tersebut mengatur mengenai hal-hal yang

berhubungan dengan pajak, baik mengenai subjek pajak, objek pajak, dasar pengenaan pajak maupun tata cara perhitungan pajak.

Menurut (Resmi, 2019, hal. 309) Pajak Penghasilan Pasal 23, selanjutnya disingkat PPh Pasal 23 adalah pajak dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri (orang pribadi dan badan) dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Pihak-pihak yang tergolong sebagai pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 menurut (Nurhayati, 2019, hal. 131–132) yaitu badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, serta orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri yang telah mendapat penunjukan dari Direktur Jenderal Pajak untuk memotong Pajak Penghasilan Pasal 23 seperti akuntan. Menurut (Rahayu, 2019, hal. 150), dalam PPh Pasal 23 terdapat dua jenis tarif yang diberlakukan, yaitu 15% dan 2% tergantung dari objek pajaknya.

Disetor dengan SSP paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan dilaporkan oleh pemotong dengan menggunakan SPT Masa PPh Pasal 23 paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. Tarif PPh Pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto nilai deviden, bunga, royalti dan membuat bukti potong PPh Pasal 23 melalui aplikasi e-bupot PPh Pasal 23. Tarif PPh Pasal 23 sebesar 2% dari jumlah bruto nilai jasa, sewa dan membuat bukti potong PPh Pasal 23 melalui aplikasi e-bupot PPh Pasal 23. Jika penerima penghasilan tidak memiliki NPWP, maka tarif pemotongan menjadi 100% lebih tinggi.

DJP dalam hal ini telah berhasil melakukan pengembangan aplikasi dengan cara berbasis web yang telah diberi nama aplikasi e-bupot unifikasi. Tepat dalam Pasal 1 ayat (14) dalam Peraturan DJP No. PER-24/PJ/2021, maka dalam hal ini telah berhasil disebutkan bahwa aplikasi yang dipakai dalam memberikan bukti pemotongan dan/atau juga bukti pemungutan PPh unifikasi elektronik yang kemudian dalam hal ini dikenal dengan nama aplikasi e-bupot unifikasi ialah dinilai sebagai perangkat lunak yang telah berhasil disediakan dan mampu dijangkau di laman milik DJP atau dengan cara melalui saluran tertentu yang sudah sebelumnya dilakukan penetapan oleh DJP yang dipakai dalam membantu memberikan bukti yang dimana mampu dipakai dalam melakukan pembuatan bukti pemotongan atau bukti pemungutan unifikasi serta melakukan pengisian, dan juga melakukan proses penyampaian pada SPT Masa PPh unifikasi.

Diketahui bahwa aplikasi e-bupot unifikasi menawarkan banyak manfaat kepada penggunaannya seperti dapat digunakan dimana saja dan kapanpun, proses mudah dan *realtime*, keamanan data terjamin, dan menghemat waktu dalam proses pembuatan bukti potong serta pelaporan SPT PPh Unifikasi. Tujuan yang tampak dalam pengimplementasian aplikasi e-bupot unifikasi dalam hal ini tentunya agar mampu memberikan kemudahan pada saat melakukan kegiatan pekerjaan wajib pajak dalam proses penyelesaian kewajiban perpajakan. Bentuk yang langsungnya dalam hal ini berhasil mencakup tampak adanya konsep tanda tangan secara elektronik, adanya paperless, mampu memberikan keamanan data yang ada dalam server Dirjen Pajak dan juga mampu memberikan kemudahan

pada pelaporan SPT yang prosesnya dilakukan secara online dan maupun dilakukan secara *realtime*.

Sebelum dalam hal ini munculnya aplikasi e-bupot unifikasi terdapat e-bupot PPh 23 yang hanya dapat digunakan guna melakukan pembuatan bukti pemotongan PPh 23, sedangkan aplikasi e-bupot unifikasi dalam hal ini tanpa hanya mampu dipakai dalam pembuatan bukti pemotongan PPh 23. Aplikasi berbasis web yang digunakan dalam administrasi PPh Pasal 23 oleh DJP berupa e-bupot (Inayah & Amaliyah, 2021). E-bupot dalam hal ini berhasil dinilai sebagai formulir yang mampu difungsikan oleh para pihak pemotong atau oleh para pihak pemungut pajak untuk dijadikan sebagai bukti yang telah dapat dipakai dalam melakukan proses pemotongan PPh Pasal 23. (Setyowidodo & Fidiana, 2021).

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 merupakan salah satu jenis pajak yang dikenakan atas penghasilan tertentu, termasuk dividen, bunga, royalti, dan sewa. Dalam era digital saat ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mengimplementasikan berbagai inovasi untuk memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka, salah satunya adalah melalui penggunaan e-Bukti Pemotongan (e-Bupot) PPh 23.

e-Bupot PPh 23 adalah sistem elektronik yang memungkinkan wajib pajak untuk membuat, menyimpan, dan melaporkan bukti pemotongan PPh 23 secara online. Dengan adanya e-Bupot, proses administrasi perpajakan menjadi lebih efisien, transparan, dan akurat. Namun, meskipun sistem ini dirancang untuk menyederhanakan proses, implementasinya masih menghadapi berbagai

tantangan, terutama di kalangan pelaku usaha baik wajib pajak OP dan Badan yang mungkin belum sepenuhnya memahami atau terbiasa dengan teknologi ini.

Dalam beberapa tahun terakhir, DJP secara intensif mendorong penggunaan e-Bupot PPh 23 sebagai bagian dari upaya digitalisasi perpajakan di Indonesia. Namun, meskipun demikian, tingkat adopsi e-Bupot PPh 23 di kalangan wajib pajak masih bervariasi. Sebagian besar perusahaan besar telah beralih ke sistem ini, sementara banyak UMKM yang masih mengalami kesulitan dalam mengimplementasikannya.

Sehingga menimbulkan pertanyaan penting mengenai efektivitas sosialisasi dan pelatihan yang diberikan oleh DJP, serta sejauh mana sistem e-Bupot PPh 23 telah berhasil meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, terdapat kekhawatiran mengenai kendala teknis dan non-teknis yang dihadapi oleh wajib pajak dalam penggunaan sistem ini, seperti kesulitan dalam akses internet, pemahaman teknis, serta hambatan biaya yang mungkin terjadi.

PT. Trustindo Manajemen Solusi adalah perusahaan yang mengikuti perkembangan peraturan perpajakan. Perusahaan ini bergerak dibidang konsultan pajak, membuat perencanaan keuangan, pembukuan dan pencatatan serta administrasi lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha. Salah satu jasa yang ditawarkan yaitu jasa konsultan pajak tugasnya untuk membantu proses pelaporan SPT Tahunan. Jasa ini dibayar setiap bulan dan di potongkan PPh 23 sebesar 2% yang nantinya akan di laporkan untuk mendapatkan bukti pemotongan PPh Pasal 23. Namun dengan adanya sistem pelaporan pajak yang baru yaitu

dengan menggunakan sistem E-Bupot Unifikasi, staff accounting PT. Trustindo Manajemen Solusi belum memahami dengan jelas proses dan cara melaporkan pajak dengan sistem tersebut dikarenakan aplikasi ini masih terbilang baru. Proses pelaporan pajak untuk beberapa jenis SPT Masa PPh dapat lebih efektif dan efisien karena adanya penggabungan proses pelaporan dari beberapa jenis pajak. Tetapi terdapat beberapa kendala saat melakukan pelaporan PPh Pasal 23 yakni sering kali rekanan mengalami kesalahan format penulisan terkait pungutan dalam PPh Pasal 23 ini, Pelaporan pajak PPh Pasal 23 ini juga sering kali belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Pelaporan pajak PPh Pasal 23 menggunakan E-Bupot Unifikasi sering kali tidak selesai pada batas tanggal yang ditentukan dengan benar, sehingga membutuhkan waktu tambahan karena adanya pembetulan pelaporan, kendala lain dalam pelaporan PPh Pasal 23 dengan menggunakan aplikasi E-Bupot Unifikasi ini yaitu sering terjadi sistem yang eror ataupun server down sehingga berdampak terjadi kelambatan dalam pelaporan pajak penghasilan pasal 23 dan pengimporan bukti potong PPh Pasal 23. Masalah ini menyebabkan kinerja staff menjadi tidak efektif dan menyebabkan terjadi pembetulan karena kesalahan saat melakukan pelaporan PPh Pasal 23. Dengan adanya masalah ini peneliti berkeinginan untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 dengan E-Bupot Unifikasi pada PT. Trustindo Manajemen Solusi”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka permasalahan yang diidentifikasi adalah Bagaimana Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 dengan E-Bupot Unifikasi pada PT. Trustindo Manajemen Solusi.

1.3. Tujuan Tugas Akhir

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 dengan E-Bupot Unifikasi pada PT. Trustindo Manajemen Solusi.

1.4. Manfaat Tugas Akhir

1.4.1. Manfaat Teoris

1. Melalui penulisan Tugas Akhir ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Universitas HKBP Nommensen sebagai acuan referensi selanjutnya mengenai Pelaporan PPh Pasal 23 dengan E-Bupot Unifikasi,
2. Sebagai sarana bagi peneliti lain yang tertarik melakukan penelitian yang sama, yakni Pelaporan PPh Pasal 23 dengan E-Bupot Unifikasi.

1.4.2. Manfaat Praktis

Melalui penulisan Tugas Akhir ini dapat memberi masukan dan dapat membantu PT. Trustindo Manajemen Solusi terlebih dalam kewajiban

perpajakan Perusahaan mengenai pelaporan PPh Pasal 23 dengan E-Bupot Unifikasi sehingga menjadi lebih efektif dan efisien sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

1.5. Metode Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian pada pembuatan tugas akhir ini penulis dalam memperoleh dan mengumpulkan data serta informasi yang berhubungan dengan judul diambil adalah sebagai berikut.

1. Tahap Persiapan

Pada tahap persiapan dimulai dengan pengajuan permohonan untuk melakukan praktik kerja lapangan kepada instansi yang terkait yaitu kantor jasa konsultan pajak melalui surat yang diberikan oleh kepala program studi. Mengajukan judul yang akan dikonsultasikan kepada kaprodi serta mencari referensi sebagai pedoman dalam menyusun tugas akhir serta pembagian dosen pembimbing utama dan dosen pembimbing pendamping yang dibagikan oleh prodi administrasi perpajakan

2. Kegiatan Studi Literatur

Pada kegiatan ini merupakan bagaimana pemahaman tentang perpajakan serta peraturan dan penerapan bersumber dari:

artikel,jurnal,buku,undang-undang perpajakan dan media teknologi sebagai sumber refensi yang berbasis online

3. Observasi Lapangan

Observasi lapangan dilakukan oleh penulis dalam pengamatan yang dilakukan terkait pada bagian perpajakan serta penerapannya terkhusus pada sistem administrasi pada perpajakan.

4. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah analisis deskriptif dimana pengumpulan data berupa pengamatan yang berupaya untuk mendeskripsikan suatu gejala atau peristiwa yang terjadi. Dengan adanya metode ini peneliti berupaya untuk memahami gejala yang terjadi pada bagian sistem administrasi perpajakan serta menyajikannya dalam bentuk hasil pengamatan.

5. Evaluasi

Penulis mengevaluasi hasil yang dilakukan setelah melakukan pengumpulan data mengenai sistem administrasi perpajakan serta melakukan evaluasi atas apa yang didapat

1.6. Sistematika Penelitian

Adapun yang menjadi sistematika dalam penyusunan penelitian Tugas Akhir adalah:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan tugas akhir, manfaat tugas akhir, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini memaparkan teori-teori mengenai pengertian pajak, dasar-dasar hukum pajak, fungsi pajak, sistem pemungutan pajak, surat pemberitahuan pajak serta apa itu pajak penghasilan.

BAB III : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat gambaran ringkas mengenai PT. Trustindo Manajemen serta pembahasan mengenai pelaporan PPh Pasal 23 dengan E-Bupot Unifikasi.

BAB IV : KESIMPULAN

Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan intisari dari seluruh objek pembahasan yang dibahas dalam laporan penelitian, serta saran yang menjadi gagasan atau masalah pembahasan dari objek yang terdapat dalam laporan penelitian

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Pengertian Pajak

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari pengertian pajak menurut undang-undang tersebut, terdapat beberapa unsur yang perlu diperhatikan, yaitu:

- a. Kontribusi wajib: artinya pajak harus dibayar oleh setiap orang pribadi atau badan yang memenuhi syarat subjektif dan objektif sebagai wajib pajak. Syarat subjektif adalah status hukum sebagai orang pribadi atau badan, sedangkan syarat objektif adalah memiliki penghasilan atau kekayaan yang kena pajak.
- b. Bersifat memaksa: artinya pajak harus dibayar tanpa adanya kesepakatan atau persetujuan dari wajib pajak. Jika wajib pajak tidak membayar atau menghindari pajak, maka akan ada sanksi administratif atau pidana yang diberlakukan oleh negara.

- c. Berdasarkan Undang-Undang: artinya pajak ditetapkan dan diatur oleh undang-undang yang berlaku di Indonesia. Undang-undang ini mencakup aspek-aspek seperti jenis pajak, objek pajak, subjek pajak, tarif pajak, masa pajak, cara pembayaran pajak, hak dan kewajiban wajib pajak dan negara, serta sengketa dan penyelesaian perpajakan.
- d. Tanpa imbalan secara langsung: artinya wajib pajak tidak mendapatkan manfaat atau jasa tertentu dari negara sebagai balasan dari pembayaran pajak. Manfaat atau jasa yang diberikan oleh negara bersifat umum dan tidak spesifik bagi wajib pajak tertentu.
- e. Untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat: artinya pajak digunakan oleh negara untuk membiayai berbagai kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat luas, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertahanan, sosial, budaya, dan lain-lain.

Para ahli memiliki beberapa pandangan yang memberikan definisi berbeda untuk pajak yang berbeda, namun pada dasarnya definisi tersebut memiliki tujuan yang sama. Untuk memahami apa yang dimaksud dengan pajak, berikut pengertian pajak menurut para ahli:

- a. Prof. Dr. P. J. A. Adriani (2020), pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapatkan prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang

gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah.

- b. Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH (2020), pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapatkan jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut: pajak adalah kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.
- c. Menurut Dr. Soemahamidjaja (2020), pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

2.2. Fungsi Pajak

Pajak memegang peranan penting dalam kemajuan suatu negara, terutama untuk acara-acara lokal, orang-orang yang membayar biaya adalah rangkaian perhatian dalam membantu mendukung konsumsi negara dan untuk pengembangan kemajuan dari berbagai daerah yang ada, membayar biaya adalah hak daerah atau penduduk dalam kerjasamanya untuk membantu

mendukung penyimpanan negara atau subsidi pemerintah sebagai warga negara. (E. Widianingrum, 2020)

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan.

Terdapat dua fungsi pajak menurut bukunya Resmi (2014 : 3) yaitu sebagai berikut :

a. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi budgetair artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Lain-lain.

b. Fungsi Regulerend (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

2.3. Jenis- jenis Pajak

Menurut Resmi (2014:7), terdapat berbagai jenis pajak, yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya yaitu akan dijabarkan dibawah ini:

- a. Menurut Golongan Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu :
 - 1) Pajak Langsung Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan, misalnya pajak penghasilan (PPh).
 - 2) Pajak Tidak Langsung Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa, misalnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

- b. Menurut Sifat Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu :
 - 1) Pajak Subjektif Pajak Subjektif adalah pajak yang pengenaannya keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya, misalnya Pajak Penghasilan (PPh).

2) Pajak Objektif Pajak Objektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal, misalnya: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

c. Menurut Lembaga Pemungut Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1) Pajak Negara (Pajak Pusat) Pajak Negara (Pajak Pusat) adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya, misalnya PPh, PPN dan PPnBM.

2) Pajak Daerah Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat 1 (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten /kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing – masing, misalnya Pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak restoran, pajak air tanah, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2.4. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Resmi (2014:11) Dalam memungut pajak dikenal 3 sistem pemungutan pajak yaitu:

a. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan).

b. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan wajib pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk :

1. Menghitung sendiri pajak yang terutang
2. Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang
3. Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang
4. Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang

5. Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada Wajib Pajak sendiri (peranan dominan ada pada Wajib Pajak).

c. With Holding System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, Keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyetor, dan mempertanggung jawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

2.5. Tarif Pajak

Tarif pajak digunakan untuk mengetahui besarnya pajak yang terutang. Tarif pajak dapat berupa angka atau presentase tertentu. Tarif pajak dikelompokkan menjadi empat, yaitu:

- a. Tarif Tetap, Tarif tetap adalah tarif berupa jumlah atau angka yang tetap, berapapun besarnya dasar pengenaan pajak.

Contoh : Besarnya tarif bea materai untuk cek dan giro dengan nominal berapapun adalah Rp 6.000.

b. Tarif Proporsional (Sebanding) Tarif proporsional adalah tarif berupapresentase tertentu yang sifatnya tetap terhadap berapapun dasar pengenaan pajaknya.

Contoh: Untuk penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean akan dikenakan pajak pertambahan nilai sebesar 10%.

c. Tarif Progresif (Meningkat) Tarif progresif adalah tarif berupa presentase tertentu yang semakin meningkat dengan semakinmeningkatnya dasar pengenaan pajak.

Contoh: Pasal 19 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

d. Tarif Degresif (Menurun). Tarif degresif adalah tarif berupa presentase tertentu yang semakin menurun dengan semakin meningkatnya dasar pengenaan pajak, tetapi kenaikan presentase tersebut semakin menurun.

2.6. Pajak Penghasilan

2.6.1. Pengertian Pajak Penghasilan

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan keempat atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan pasal 1 berbunyi “Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak”. Menurut Rochmat Soemitro yang dikutip oleh Mardiasmo, Berpendapat bahwa: “Pajak Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia,

yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun”.

2.6.2. Objek Pajak

Berikut yang menjadi Objek Pajak Penghasilan berdasarkan pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 adalah penghasilan. Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan bentuk apapun. Yang termasuk dalam pengertian penghasilan adalah :

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
3. Laba usaha
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk :
 - a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.

- b. Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota.
 - c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha.
 - d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak- pihak yang bersangkutan.
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya.
 6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan lain karena jaminan pengembalian uang.
 7. Dividen, dengan nama dan bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
 8. Royalti
 9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
 10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.

11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan pemerintah.
12. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
14. Premi asuransi
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
16. Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak. Penghasilan tersebut dapat di kelompokkan menjadi :
 1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas, seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya.
 2. Penghasilan dari usaha atau kegiatan
 3. Penghasilan dari modal atau penggunaan harta, seperti sewa, bunga, dividen, royalti, keuntungan dari penjualan harta yang tidak digunakan, dan sebagainya.
 4. Penghasilan lain-lain, yaitu penghasilan yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam salah satu dari tiga kelompok penghasilan di atas, seperti:
 - a. Keuntungan karena pembebasan utang
 - b. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing
 - c. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva

- d. Hadiah undian Bagi Wajib Pajak Dalam negeri, yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Sedangkan bagi Wajib Pajak Luar Negeri, yang menjadi Objek Pajak hanya penghasilan yang berasal dari Indonesia saja.

2.6.3. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23

PPh Pasal 23 adalah pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan berupa hadiah, bunga, deviden, sewa, royalty, dan jasa-jasa lainnya selain objek Pph Pasal 21.

2.6.4. Dasar Hukum PPh Pasal 23

Berikut yang menjadi dasar hukum pajak penghasilan pasal 23 yang berdasarkan peraturan perpajakan antara lain :

1. Peraturan perundangan yang mengatur Pajak Penghasilan (PPh) di Indonesia.
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 yang telah di ubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008.
3. PMK-24/PMK.03/2008 tentang jasa lain selain jasa yang telah dipotong pajak penghasilan pasal 21 yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

2.6.5. Objek PPh Pasal 23

1. Penghasilan yang dibayarkan kepada pihak lain / rekanan berupa sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta (Selain Tanah/Bangunan), seperti sewa kendaraan atau sewa sound system
2. Penghasilan yang dibayarkan kepada pihak lain / rekanan berupa imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, dan jasa lain (seperti: jasa perbaikan, jasa kebersihan, jasa catering, dan Sebagainya)
3. Dividen
4. Bunga
5. Royalti
6. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain kepada Orang Pribadi.

2.6.6. Pengecualian PPh Pasal 23

- Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank;
- Sewa yang dibayar atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi;
- Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh Perseroan Terbatas sebagai WP Dalam Negeri, Koperasi, BUMN/BUMD, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat :
 1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan;

2. Bagi Perseroan Terbatas, BUMN/BUMD, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25 % (dua puluh lima persen)
Dari jumlah modal yang di setor;
 3. Bagian laba yang diterima atau di peroleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-Saham,Persekutuan perkumpulan, firma dan kongsi termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
 4. SHU Koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya;
 5. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan / atau Pembiayaan.
- Penghasilan yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya kepada rekanan pemerintah yang dapat menyerahkan Fc SKB Pot/Put Pph berdasarkan ketentuan yang mengatur mengenai tata cara pengajuan permohonan pembebasan dari Pot/Put Pph
 - Penghasilan yang dibayarkan kepada rekanan pemerintah dengan mekanisme uang persediaan yang dilakukan melalui pihak lain dalam sistem informasi pengadaan, yang telah dipungut Pph Pasal 22 oleh pihak lain Atas:
 1. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
 2. Penggunaan jasa

- Pembayaran kepada WP yang memiliki dan menyerahkan fotokopi surat keterangan

2.6.7. Subjek Pajak Yang Dikenakan Pemotong PPh Pasal 23

Dalam pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23 diatas mengimplikasikan bahwa Subjek Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah mereka yang dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23, Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau Subjek Pajak Dalam Negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Menurut Waluyo (2005) Pemotong PPh Pasal 23 adalah pihak-pihak yang membayarkan penghasilan, yang terdiri atas :

1. Badan pemerintah
2. Subjek Pajak Badan Dalam Negeri
3. Penyelenggara kegiatan
4. Bentuk Usaha Tetap
5. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya

6. Orang pribadi sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri yang telah mendapat penunjukan dari Direktur Jenderal Pajak untuk memotong pajak PPh Pasal 23, yang meliputi:
 - a. Akuntan, arsitek, dokter, notaris, Pejabat Pembuat akta Tanah (PPAT) kecuali PPAT tersebut adalah camat, pengacara, dan konsultan, yang melakukan pekerjaan bebas.
 - b. Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan.

2.6.8. Saat Terutang PPh Pasal 23

PPH Pasal 23 terutang pada:

1. Akhir bulan dilakukannya pembayaran (misalnya imbalanjasa teknik/jasa manajemen/jasa lainnya dan sewa).
2. Disediakan untuk dibayar (misalnya dividen).
3. Telah jatuh tempo pembayarannya (misalnya bunga pinjaman selain bank).

Hal tersebut tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu Untuk PPh atas hadiah dan penghargaan, dipotong oleh penyelenggaraan sebelum hadiah atau penghargaan diserahkan kepada yang berhak.

2.6.9. Penyetoran PPh Pasal 23

Penyetoran di lakukan oleh pihak pemotong dengan cara membuat ID billing terlebih dahulu lalu membayar pajak melalui Bank Persepsi atau

memalui Kantor Pos Indonesia yang telah di setuju oleh Kementerian Kuangan . PPh Pasal 23 harus di setorkan oleh Pemotong Pajak selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh),sebulan setelah bulan saat terutangnya PPh Pasal 23.

BAB III

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Gambaran Umum Perusahaan

3.1.1. Sejarah Singkat PT. Trustindo Manajemen Solusi

PT. Trustindo Manajemen Solusi merupakan perseoran terbatas yang didirikan pada bulan Februari 2020 yang dipimpin oleh Ibu Loly Ma, S.E., M.Ak., B.K.P., yang sekaligus menjadi Konsultan Pajak PT. Badan usaha ini membantu klien (badan usaha yang menjalankan kegiatan usaha) untuk membuat perencanaan keuangan, pembukuan dan pencatatan serta administrasi lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha. Trustindo Manajemen Solusi ini sah berdiri dengan tanggal akta pada 27 Maret 2020. Kantor PT. Trustindo Manajemen Solusi berdiri di jl. Pukat Banting I, Bantan, Kec. Medan Tembung, Kota Medan, Komplek Royal Rahayu Indah Nomor B-3.

Adapun jasa atau layanan yang disediakan oleh PT. Trustindo Manajemen Solusi adalah:

1. Jasa Pembukuan

Membantu klien dalam mengelola catatan keuangan, mencatat transaksi dan membuat laporan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan.

2. Jasa Perpajakan

Membantu klien dalam menghitung, membayar dan melaporkan pajak, serta melakukan Tax Planning sehingga biaya pajak lebih efisien dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, mendampingi klien apabila adanya pemeriksaan dan membantu klien menyelesaikan sengketa pajak.

3. Jasa Manajemen


Membantu menyusun sistem informasi akuntansi Perusahaan sehingga lebih efektif dan efisien.

4. Jasa Analisis Laporan Keuangan

Melakukan analisis laporan keuangan sehingga bisnis dapat berjalan kearah yang tepat dan menguntungkan.

3.1.2. Struktur Organisasi

Secara garis besar, struktur organisasi perusahaan adalah sebuah garis hirarki atau bertingkat yang mendeskripsikan komponen-komponen yang menyusun perusahaan yang dimana suatu susunan itu berisi pembagian peran dan tugas setiap orang berdasarkan jabatan di perusahaan tersebut. Tujuannya yaitu untuk membina kerja sama agar pekerjaan dapat dilaksanakan dengan teratur dan baik untuk mencapai tujuan yang diharapkan secara maksimal. Gambar struktur organisasi dari PT. Trustindo Manajemen Solusi adalah sebagai berikut:



Gambar 3. 1 Struktur organisasi PT. Trustindo Manajemen Solusi

3.1.3. Bidang- bidang Kerja

Menurut pratikan *job description* ini merupakan susunan kerja yang dibuat sesuai dengan kemampuan dan keahlian SDM agar proses prosedur kerja lebih efektif dan efisien.

Adapun bidang- bidang kerja yang terdapat pada struktur organisasi PT. Trustindo Manajemen Solusi yaitu:

1. Komisaris

Komisaris adalah orang yang ikut andil didalam pencapaian di sebuah perusahaan yang berperan sebagai pengawas dan pemberi nasihat

kepada direktur serta bawahannya yang ada dalam lingkungan PT. Trustindo Manajemen Solusi. Adapun tugas pokok dari komisaris yaitu:

- a. Mengawasi Direksi dalam menjalankan kegiatan perusahaan serta memberikan nasihat kepada Direksi.
- b. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).

2. Direktur

Direktur adalah seseorang yang ditunjuk untuk menjadi pemimpin Perseroan Terbatas (PT) yang berperan untuk memimpin perusahaan dengan menerbitkan kebijakan-kebijakan perusahaan atau institusi. mengawasi tugas dari karyawan dan kepala bagian (manajer) atau wakil direktur menyetujui anggaran tahunan perusahaan atau institusi. Tugas dari direktur yaitu:

- a. Jabatan direktur memiliki tugas pertama untuk menerapkan secara nyata visi dan misi perusahaan. Visi dan misi perusahaan merupakan sebuah landasan atas bisnis yang sedang dijalaninya, sehingga sangat penting seorang direktur berkomunikasi dengan baik kepada karyawannya untuk menerapkan visi dan misi perusahaan.
- b. Seorang direktur harus membuat rancangan strategi bisnis perusahaan, agar perusahaan yang dipimpinnya terus berada dalam keadaan yang stabil. Rancangan strategi ini akan dikoordinasikan dengan setiap departemen di perusahaan tersebut. mengevaluasi hasil kinerja

perusahaan. Dari evaluasi tersebut akan ditemukan sebuah kekurangan kinerja perusahaan, kekurangan tersebut harus segera dibenahi,

3. *Supervisor*

Supervisor team adalah seseorang yang memiliki wewenang untuk mengawasi. Mengelola dan mengarahkan kinerja pegawainya juga membimbing dan mengatur rekan kerja bawahannya guna mencapai tujuan Perusahaan. Tugas dari *supervisor team* yaitu

- a. Memberikan info mengenai kondisi bawahan, atau menjadi perantara antara pekerja dengan manajemen
- b. Membuat rencana jangka pendek untuk tugas yang telah ditetapkan oleh atasannya
- c. Memecahkan masalah sehari- hari yang rutin
- d. Melaksanakan tugas dan pekerjaan secara langsung
- e. Menegakkan aturan yang telah ditentukan oleh perusahaan serta mendisiplinkan bawahannya

4. Staff

Tugas pokok staff yaitu membantu *supervisor team* dalam mencapai tujuan Perusahaan, yaitu dalam menginput transaksi bank, transaksi kas, transaksi penjualan dan melakukan pengarsipan.

- a. Mengusahakan pertukaran informasi antara para petugas- petugas operasional mengenai pelaksanaan untuk meningkatkan kegiatan- kegiatan koordinasi
- b. Mendiskusikan rencana- rencana yang sedang dipikirkan dengan berbagai hak dan memperoleh kesepakatan mereka atau memperoleh alasan mengapa rencana tersebut ditolak.
- c. Mempersiapkan instruksi- instruksi tertulis dan dokumen- dokumen lainnya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan- kegiatan yang merupakan realisasi dari rencana yang telah ditetapkan.
- d. Mengamati kegiatan- kegiatan operasional dan kondisi- kondisi yang dihadapi untuk mengadakan apakah instruksi- instruksi telah dijalankan dengan baik dan apakah instruksi tersebut menghambat atau memperlancar proses pencapaian tujuan.

3.2. Pembahasan Tugas Akhir

3.2.1. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 dengan e-Bupot Unifikasi

Pelaporan PPh Pasal 23 dilakukan atas pemotongan pajak yang telah dilakukan oleh pemotong. Pihak yang memberi penghasilan akan melakukan pemotongan dan mengirimkan laporan PPh Pasal 23 ke kantor pajak. Tujuan dari pelaporan PPh Pasal 23 ini adalah untuk menyampaikan jumlah PPh Pasal 23 yang telah dipotong oleh pihak ketiga sebagai pemotong dan memberikan informasi kepada petugas pajak mengenai

jumlah tersebut. Pelaporan PPh Pasal 23 oleh pemotong dilakukan melalui pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 23. Setelah pengisian SPT, laporan tersebut disampaikan melalui sistem pelaporan pajak online atau langsung ke KPP. Batas waktu pelaporan PPh Pasal 23 adalah paling lambat 20 hari setelah berakhirnya periode pajak.

Ilustrasi perhitungan PPh Pasal 23:

PT. ATI membayarkan jasa konsultasi dari PT. Trustindo Manajemen Solusi untuk membuat sistem akuntansi perusahaan dengan imbalan sebesar Rp 80.000.000 (sudah termasuk PPN).

Penyelesaian:

Tarif PPh Pasal 23 atas jasa adalah 2%

Biaya jasa sebesar Rp 80.000.000

PPh Pasal 23 yang harus dipotong oleh PT. ATI adalah: $2\% \times \text{Rp } 80.000.000 = \text{Rp } 1.600.000$

Berikut cara pelaporan PPh Pasal 23 dengan E-Bupot Unifikasi.

1. Login ke web DJP online pada browser. Masukkan NIK/NPWP Wajib Pajak, Kata Sandi dan Kode Keamanan yang sudah disediakan. Kemudian masuk ke menu “Lapor”, “Pra Pelaporan”, dan pilih menu “E-Bupot Unifikasi”.
2. Masuk ke menu “Pajak Penghasilan” untuk merekam bukti potong. Wajib Pajak harus masuk ke menu “Pajak Penghasilan” untuk merekam bukti

pemotongan atau pemungutan pajak. Untuk merekam bukti potong Wajib Pajak perlu melengkapi identitas Wajib Pajak yang di potong/dipungut. Lengkapi dokumen dasar pemotongan seperti menyertakan tanggal invoice dan nomor invoice atas jasa yang di potong Pajak Penghasilan Pasal 23. Kemudian lengkapi identitas pemotong.

3. Posting bukti potong yang ada pada menu “Pajak Penghasilan”. Lengkapi tahun dan masa pajak yang akan di lapor. Setelah melakukan proses posting akan muncul keterangan yang menyatakan Wajib Pajak telah membuat SPT baru masa bersangkutan revisi ke 0.
4. Perekaman bukti penyetoran pada menu “SPT Masa”. Lengkapi tahun dan masa pajak yang akan di lapor untuk melihat rincian tagihan apakah sudah sesuai dengan yang sudah di bayar sebelumnya. Kemudian lengkapi dengan bukti pembayaran dengan mencantumkan NTPN yang sudah di dapatkan saat melakukan pembayaran/penyetoran pajak.
5. Lapor SPT Masa PPh Unifikasi pada menu “Penyiapan SPT Masa PPh Unifikasi. Wajib Pajak harus melengkapi SPT Masa PPh Unifikasi terlebih dahulu. Setelah melengkapi semuanya, untuk dapat melaporkan SPT Masa PPh Unifikasi Wajib pajak harus mengisi passphrase dan sertifikat elektronik.
6. Melihat bukti lapor dan bukti potong.

Untuk melihat bukti lapor dan bukti potong, Wajib Pajak dapat kembali ke menu “Dashboard”. Bukti lapor, bukti potong, dan SPT Induk dapat di cetak dan didownload sebagai arsip perusahaan.

PT. Trustindo Manajemen Solusi mengalami kesulitan dan beberapa kendala dalam menerapkan e-Bupot Unifikasi untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Kesulitan dan kendala tersebut terjadi karena kurangnya pemahaman karyawan PT. Trustindo Manajemen Solusi dalam penerapan e-Bupot Unifikasi ini. Kendala dan kesulitan antara lain:

1. Karyawan PT. Trustindo Manajemen Solusi memiliki *mindset* pelaporan PPh satu per satu seperti sebelumnya padahal sudah terintegrasi.
2. Adanya dokumen tidak lengkap seperti invoice.
3. Penerapan e-Bupot Unifikasi masih terkendala oleh pihak ketiga yang tidak mencantumkan email. Hal tersebut menjadi kendala dalam penerapan e-Bupot unifikasi karena setelah PT. Trustindo Manajemen Solusi melaporkan SPT Masa, PT. Trustindo Manajemen Solusi mengirimkan bukti potong kepada rekanan melalui fitur di E-Bupot Unifikasi.
4. Server aplikasi e-Bupot yang tiba tiba *down* biasanya terjadi karena terdapat server *overload* (terlalu banyaknya permintaan data yang menyebabkan terdapat beban diluar kemampuan website DJP/ terlalu banyak pengguna waktu itu).
5. Terdapat kendala error dalam mengimpor pemotongan pajak, error tersebut terjadi karena tanggal pemotongan yang tidak valid.

Untuk dapat melaporkan SPT Masa PPh Unifikasi, pemotong atau pemungut pajak harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:

1. Mempunyai sertifikat elektronik yang masih berlaku.
2. Membayar dan merekam bukti penyetoran PPh Unifikasi melalui aplikasi e-Bupot Unifikasi.
3. Mengisi data penandatanganan SPT Masa PPh Unifikasi dengan memilih penandatanganan sebagai dan penandatanganan bukti potong, dan
4. Memasukkan passphrase dan sertifikat elektronik saat mengirim SPT Masa PPh Unifikasi.

Jika syarat- syarat tersebut telah terpenuhi, maka pemotong atau pemungut pajak dapat melakukan langkah- langkah Pelaporan PPh Pasal 23 dengan e-Bupot Unifikasi sebagai berikut:

- Login dan Aktivasi Fitur Layanan.

1. E-Bupot Unifikasi dapat diakses setelah login di www.pajak.go.id.



Gambar 3. 2 Login pajak.go.id

2. Masukkan NPWP dan password. Jika lupa password, lakukan reset password dengan menggunakan EFIN pada menu “Lupa Kata Sandi”



Gambar 3. 3 Masukkan NPWP dan password

3. Setelah berhasil login, maka akan muncul menu “dashboard”. Pilih tab “profil” untuk menambah hak akses e-Bupot Unifikasi (hanya dilakukan saat pertama kali mengakses e-Bupot Unifikasi).



Gambar 3. 4 Menu dashboard

4. Pilih menu sebelah kiri atas dan pilih “Aktivasi Fitur”, kemudian akan muncul kolom fitur disebelah kanan, ceklist pada “e-Bupot Unifikasi”. Kemudian setelah menambahkan fitur, akan ter-log out, sehingga perlu untuk login kembali.



Gambar 3. 5 Aktivasi fitur layanan

5. Untuk menggunakan e-Bupot Unifikasi dapat dilakukan pada tab “LAPOR- Pra Pelaporan”, kemudian klik “e-Bupot Unifikasi”



Gambar 3. 6 Menu tab lapor- pra pelaporan

6. Setelah berhasil masuk ke e-Bupot Unifikasi akan muncul tampilan empat menu utama yaitu: Dashboard, Pajak Penghasilan, SPT Masa, Pengaturan.



Gambar 3. 7 Tampilan 4 menu utama

7. Perlu diketahui bahwasannya terdapat menu “petunjuk pengisian” di sebelah kiri dalam setiap tab yang dapat dibaca.
8. Pada menu “dashboard” terdapat “daftar SPT Masa Unifikasi yang telah dikirim” yaitu daftar yang menampilkan data SPT Masa PPh Unifikasi yang telah di-submit (dikirim) secara elektronik ke sistem DJP, yang terdapat tombol aksi di setiap baris SPT tersebut. Tombol aksi terdiri dari “Lihat BPE, Lihat Bukti Potong, Cetak, Ajukan, Unduh Bupot”.
9. Pada menu “lihat bukti potong” terdapat menu “unduh excel” untuk melakukan pengunduhan bukti potong.
10. Agar dapat mengunduh bukti potong, terdapat menu “Ajukan Unduh Bupot”. Apabila menu tersebut diklik, akan berubah menjadi tombol aksi “Unduh Bupot pada SPT”.

- **Set Penandatanganan**

1. Sebelum pembuatan bukti potong, dilakukan perekaman penandatanganan pada menu “Pengaturan”. Pilih menu penandatanganan, kemudian pilih bertindak sebagai apa karena terdapat dua opsi yaitu wakil wajib pajak atau kuasa.
2. Jika dalam pengisian memilih NIK, maka pastikan NIK dan Nama yang diketik secara manual harus persis sama dengan yang ada dalam sistem Dukcapil. Setelah itu, klik “Cek” sampai dengan muncul tanda valid.
3. Jika dalam pengisian memilih NPWP maka tidak bisa lagi memilih opsi NIK.
4. Kemudian klik “simpan”, setelah itu data nama penandatanganan akan muncul pada kolom Daftar Nama Penandatanganan di bagian bawah.
5. Jika akan melakukan pengaktifan/penonaktifan penandatanganan, klik di kolom aksi.



Gambar 3. 8 Menu penandatanganan

- **Perekaman**

1. Terdapat 5 submenu pada menu “Pajak Penghasilan” yaitu PPh yang disetor sendiri; PPh Pasal 4 ayat 2, 15, 22, 23; PPh Non Residen; Impor Data PPh; Posting.



Gambar 3. 9 Pembuatan bupot

2. Posting


- a. Langkah selanjutnya adalah menu posting data bukti potong/pungut dengan memilih tahun pajak dan masa pajak, kemudian tekan tombol “cek”.
- b. Berikutnya akan muncul notifikasi posting, tekan “Oke” untuk memproses dan membuat draft SPT Masa PPh Unifikasi.
- c. Ketika proses posting berhasil, maka muncul notifikasi sukses, tekan “Oke” untuk menyelesaikan proses.



Gambar 3. 10 Menu posting

- Penyiapan SPT Masa Unifikasi

1. Perekaman Bukti Penyetoran
 - a. Menu “Perekaman Bukti Penyetoran” digunakan untuk melakukan perekaman pilih tahun pajak dan masa pajak, lalu tekan tombol “cek”. Kemudian akan muncul tagihan per masa pajak di “jumlah tagihan per masa pajak”.
 - b. Tagihan dikelompokkan berdasarkan MAP dan KJS dan dapat dibuat langsung kode billing pada menu tersebut di tombol aksi “buat kode billing”. Kemudian kode billing tersebut dapat dicetak pada tombol aksi “cetak” atau dapat dilihat langsung pada daftar ID billing di tagihan per masa pajak.
 - c. Setelah dilakukan penyetoran atas billing di atas, maka dilakukan perekaman data bukti setor pada “Rekam Bukti Penyetoran” dengan mengisi Jenis Bukti Penyetoran, NPWP, NTPN/Bukti Pemindahbukuan, Tahun Pajak, kemudian cek Surat Setoran Pajak. Setelah muncul data pembayaran di bawah, klik “simpan”.
 - d. Selanjutnya penyetoran yang sudah direkam tersebut akan muncul pada “Daftar Ringkasan Pembayaran”. Perlu diperhatikan agar tidak ada selisih kurang penyetoran.



Gambar 3. 11 Perekaman bukti penyetoran

2. Penyiapan SPT Masa PPh Unifikasi

- a. Draft SPT Masa PPh Unifikasi terdapat pada daftar SPT Masa PPh Unifikasi yang ada di menu “Penyiapan SPT Masa PPh Unifikasi” yang terdapat tombol aksi “lengkapi SPT”, “kirim SPT”, dan “lihat SPT” pada masing-masing draft.
- b. Langkah yang dilakukan dalam menu ini adalah membuka dan melengkapi draft SPT dengan menekan tombol aksi “lengkapi SPT” atas SPT yang akan kita laporkan.
- c. Review kembali perekaman lampiran DOSS seperti daftar objek setor sendiri dan daftar objek pungut/potong.
- d. Dokumen lain yang dipersamakan dengan bukti potong direkam pada lampiran DOSS bagian IV secara kumulatif. Akan muncul tagihan di menu “PPh yang disetor sendiri”, selanjutnya buat billing dan lakukan penyetoran.

- e. Kemudian review kembali daftar bukti setor yang sudah kita rekam sebelumnya. Pilih penandatanganan bukti potong dan klik “simpan”. SPT yang baru kita simpan statusnya akan berubah menjadi “Sedang Proses Posting”.
- f. Setelah itu SPT siap untuk dikirim dengan menekan tombol kirim SPT. Selanjutnya pada upload sertifikat elektronik isikan Passphrase dan unggah file sertifikat elektronik, dan klik “kirim SPT” di bawah fail sertifikat elektronik.
- g. Sertifikat elektronik WP yang diinput di sini adalah sertifikat elektronik Wajib Pajak penandatanganan/kuasa SPT Unifikasi tersebut. Namun berdasarkan PENG-01/PJ.09/2023 dijelaskan bahwa Tanda Tangan Elektronik tidak tersertifikasi masih dapat dilakukan sampai dengan tersedianya Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi di dalam sistem informasi DJP.



Gambar 3. 12 Penyiapan SPT

Pengiriman SPT

- 1 Menu SPT Masa
- 2 Menu Penyiapan SPT Masa
- 3 Pilih tombol Aksi Kirim SPT
Passphrase
Sertifikat Elektronik



Gambar 3. 13 Pengiriman SPT

3.2.2. Kelebihan dan Kekurangan aplikasi e-Bupot Unifikasi

Setelah dilakukan penelitian tentang tinjauan penerapan aplikasi e-Bupot Unifikasi dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya pada PT. Trustindo Manajemen Solusi, peneliti dapat menuliskan kelebihan dan kekurangan yang ditemukan sehingga menjadi perbaikan bagi pihak- pihak yang berkepentingan.

Kelebihan:

1. Aplikasi e- Bupot Unifikasi lebih praktis, mudah dan sederhana karena wp hanya menggunakan satu aplikasi saja untuk melakukan semua pemotongan pajak diterapkan melalui sistem pemotongan pajak.
2. Aplikasi e-Bupot Unifikasi lebih nyaman karena seluruh data yang telah diisi oleh pemotong pajak tersimpan di database online DJP.

3. Aplikasi e-Bupot Unifikasi dapat meminimalisir kesalahan dalam menghitung dan mengisi formulir yang ada didalamnya karena secara otomatis menghitung besarnya PPh yang harus dipotong dengan menerapkan tarif yang ada.

Kekurangan:

1. Sering terjadi kendala teknis pada server online DJP sehingga penggunaan aplikasi E-Bupot Unifikasi mengalami keterlambatan, seperti masalah penerimaan bukti pemotongan pajak yang valid, masalah- masalah terkait terjadinya kondisi *error* pada aplikasi dan yang diakibatkan oleh terputusnya jaringan karena server mungkin tiba- tiba *down*.
2. WP sering tidak dapat mengunduh bukti pemotongan pajak karena antrean yang Panjang, dan dibutuhkan waktu yang cukup lama dalam proses *posting* SPT Masa PPh Unifikasi.